

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Beberapa hal yang menjadi pembahasan tiap-tiap bab dapat disarikan menjadi suatu kesimpulan dalam skripsi ini, antara lain

1.1 Asas Negara Hukum Memberi Perlindungan Terhadap Calon Kepala Daerah Terhadap Hasil Pilkada dan Pilwakada

Seperti disebutkan dalam bab terdahulu negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, sehingga itu menjadi akomodasi terhadap aspirasi rakyat yang menghendaki lebih terjaminnya pelaksanaan demokrasi di daerah dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Melindungi hak Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan jaminan terhadap hak untuk melakukan Pilkada dan Pilwakada tertuang dalam UU No.32 tahun 2004 jo PP No.6 tahun 2005 tanpa adanya diskriminasi terhadap Pilkada dan Pilwakada tersebut.

Pada hakekatnya pemilu adalah sebuah jalan mendirikan pemerintahan dengan cara non-kekerasan. Melalui pemilu, konflik politik disalurkan dan diatur sedemikian rupa sehingga konflik menjadi kompetisi politik yang konstruktif. Namun, ketika aturan perundangan pemilu mengundang kecurigaan atas

independensi badan penyelenggara dan mekanisme penyelesaian sengketa maka legitimasi pelaksana dan hasil pemilu akan banyak digugat.

Lebih lanjut, situasi semacam ini bisa mendorong para kontestan pemilu keluar dari aturan main baku dan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan politiknya. Maka yang terjadi kemudian adalah pemilu malah menjadi faktor pemicu pecahnya konflik sosial. Hal inilah yang dikhawatirkan dalam pilkada langsung mendatang.

1.2 Upaya Hukum Bagi Calon Kepala Daerah Sebagai Sarana Untuk Memperoleh Hak Dalam Hal Penetapan Hasil Pilkada Secara Benar Menurut Hukum dan Aturan Perundang-Undangan

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh calon Kepala Daerah terhadap penetapan hasil Pilkada dan Pilwakada kita merujuk peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2005 tentang "tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap penetapan hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD provinsi dan KPUD kabupaten/kota"

Yang mana Mahkamah Agung berwenang memeriksa keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara tahap akhir dari KPUD tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan keberatan terhadap keputusan KPUD diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung dapat mendelegasikan wewenang pemeriksaan permohonan keberatan ke Pengadilan Tinggi, dan MA dan P.T memutus permohonan keberatan pada tingkat pertama dan terakhir putusan Mahkamah Agung (MA /

Pengadilan Tinggi (PT) bersifat final dan mengikat, sehingga hak calon Kepala daerah yang keberatan atas keputusan KPUD terjamin didalam hukum.

2. Saran

Pemerintah telah berusaha memenuhi kewajibannya dengan memberikan perlindungan hak calon Kepala Daerah yang keberatan dengan keputusan KPUD baik melalui peraturan ataupun dalam penyelenggaraan Pilkada itu sendiri yang meskipun masih banyak yang harus dibenahi dari segi aturan saja KPU sebagai penyelenggara Pilkada dibatasi dengan aturan main dari pemerintah pusat dari sini masih terdapat diskriminasi, pemerintah harus menyadari masalah Pilkada dan Pilwakada adalah masalah kebijakan otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Mahkamah Agung adalah institusi yudikatif tertinggi segala harapan keadilan rakyat ditentukan oleh putusannya. Prinsip yuridis tidak boleh disimpangi dalam keadaan apapun, MA harus proaktif melakukan kewajibannya meninjau peraturan perundang-undangan dibawah UU melalui hak memeriksa keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara tahap akhir dari KPUD tentang Pilkada dan Pilwakada.

Mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh bagi calon Kepala Daerah yang tidak dapat perlindungan hukum, baik melalui Mahkamah Agung atau

melalui Pengadilan Tinggi yang didelegasikan wewenang memeriksa keberatan yang diajukan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah di wilayah hulu yang bersangkutan, hendaknya dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam mencari keadilan yang maksimal dan harus benar-benar bebas dari unsur-unsur politik, dan berpegang teguh pada hukum, demi tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat.

Sedangkan UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah sudah berlalu dan diterapkan dengan acuan pada PP No.6/2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang itu ditambah lagi dengan dikeluarkannya permendagri No.9/2005 dalam penyelenggaraan Pilkada, Undang-Undang dan peraturan pemerintah tersebut saling tumpang-tindih yang itu menjadi persoalan dan merupakan suatu kebijakan yang bertentangan sehingga akan mengundang kritik dan problem dalam penerapannya, sehingga diharapkan Undang-Undang dan Peraturan pemerintah tersebut harus ada perubahan sebagai penghormatan kesepakatan bersama dan kemajuan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia dan hendaknya dalam upaya hukum keberatan Calon Kepala Daerah terhadap hasil penetapan KPUD harus diupayakan secara maksimal agar keadilan bisa terwujud agar tidak ada kecewa dari Calon Kepala Daerah yang merasa keberatan yang itu berpengaruh juga pada pendukungnya yang berupaya mencari keadilan dengan kerusuhan hal ini menandakan betapa buruknya penegakan hukum nasional sehingga mereka terpaksa berpaling pada hukum yang ada.